



**BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, maka perlu segera dilakukan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.
- KETIGA : Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran tugas, biaya dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2014

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA



ADI ARIANTARA  
NIP. 196104211985091001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta.
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Perekonomian  
Setda Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 16 Tahun 2014  
Tanggal : 30 September 2014

SUSUNAN ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

- Pengarah : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Penanaman Modal Promosi dan Badan Usaha Milik Daerah
- Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha
- Anggota : 1. Kepala Bagian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri, Energi dan Perdagangan  
2. Kepala Bagian Usaha Perhubungan, Pariwisata dan Ketenagakerjaan  
3. Kepala bagian Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Sekretariat : 1. Kepala Subbagian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;  
2. Kepala Subbagian Industri dan Energi;  
3. Kepala Subbagian Perpasaran;  
4. Kepala Subbagian Penanaman Modal dan Promosi;  
5. Kepala Subbagian Badan Usaha Milik Daerah  
6. Kepala Subbagian Usaha Perhubungan;  
7. Kepala Subbagian Pariwisata;  
8. Kepala Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi  
9. Kepala Subbagian Kelautan;  
10. Kepala Subbagian Pertanian dan Kehutanan;  
11. Kepala Subbagian Ketahanan Pangan.
- Pembantu Sekretariat : 1. Agi Isayagi, SE 7. Nandang  
2. Widya Setianingrum, SE 8. Suharto  
3. Paloma Rosi Fitri, ST 9. Fransiska Suhanti  
4. Suparno 10. Meby Arikristianto, Amd  
5. Suparno 11. Yuli Wahyudianto, Amd  
6. Citra Maryuwita, SE 12. Sastika Dianova, Amd

Kepala Biro Perekonomian  
Setda Provinsi DKI Jakarta



Adi Ariantara  
NIP. 196104211985091001